

BUDAYA HUKUM MALU SEBAGAI NILAI VITAL TERWUJUDNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Faizal Amrul Muttaqin

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta – Indonesia
Faizal.amrul@gmail.com

Wahyu Saputra

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo wahyu@iainponorogo.ac.id

Abstrak

Tulisan ini berusaha untuk merumuskan kembali bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam budaya malu mampu memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan karena hakikat malu sebagai alat pengendali tingkah laku telah mengalami pergeseran makna dari makna aslinya. Pendekatan antropologi digunakan penulis untuk menggali data tentang manusia dengan kebudayaannya dan manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya. Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai parameter untuk menguji bagaimana nilai dalam budaya malu mendorong tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulan dari studi ini adalah nilai dalam budaya malu dapat mendorong seseorang untuk memiliki pengetahuan hukum (law awareness), pemahaman hukum (law acquaintance), sikap hukum (legal attitude), dan pola perilaku hukum (legal behavior).

Kata Kunci: *Budaya Malu, Budaya Hukum, Kesadaran Hukum*

Abstract

This paper attempts to redefine how the values contained in the shame culture are able to influence the level of public legal awareness. This is important to do because the nature of shame as a means of controlling behavior has experienced a shift in meaning from its authentic meaning. The anthropological approach is used by the author to dig up data about humans with their culture and humans with the law and order of life. Soerjono Soekanto's legal awareness theory is used as a parameter to verify how values in shame cultures drive the level of public legal awareness. The conclusion of this study is the value in the shame culture can encourage someone to have law awareness, law acquaintance, legal attitude, and legal behavior patterns.

Keywords: *Shame Culture, Legal Culture, Legal Awareness*

PENDAHULUAN

Sejak kecil seseorang diajarkan untuk memiliki rasa malu, seperti malu berbuat yang tidak baik, tidak sopan dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Pengertian kata malu menunjukkan bahwa malu erat kaitannya dengan etika dan moralitas.

Rasa malu memicu seseorang memodifikasi perilakunya agar mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Malu menjadi salah satu faktor penentu perilaku sosial. Seseorang berupaya untuk berperilaku sesuai dengan nilai atau norma yang telah menjadi kesepakatan bersama. Nilai atau norma ini dijadikan sebagai parameter bertingkah laku, apakah itu benar atau salah, tepat atau tidak tepat dan sesuai atau tidak sesuai. Artinya, malu merupakan emosi psikologis yang mencerminkan konteks sosial yaitu norma-norma sosial. Merujuk pada konteks sosial ini maka rasa malu akan memotivasi individu untuk membatalkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kelompoknya.

Merefleksikan budaya malu dalam konteks kekinian di Indonesia, realitasnya menunjukkan bahwa bangsa yang kental dengan nilai-nilai ketimurannya ini dipandang telah mengalami degradasi dalam menjunjung tinggi budaya malunya. Saat ini malu sudah mengalami pemutakhiran etika yang sangat hebat, malu bukan lagi perasaan yang harus diimplementasikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Malu, bukan lagi menjadi sebuah etika atau rasa, sehingga semestinya semakin halus perasaan seseorang tentunya 'rasa malu'-nya akan semakin dapat membentuk kesadaran jiwanya terhadap dirinya sendiri dan masyarakat, namun yang terjadi justru sebaliknya, kesadaran jiwa itu semakin luntur bersamaan dengan hilangnya rasa malu. Malu, sudah dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang berpangkal pada materi yang berwujud sederetan angka-angka kapitalistik.

Kritik Mahfud MD tentang ketidakpahaman para politikus pada dunia perundang-undangan itu benar sebagai realitas empiris. Dikatakan, hal tersebut disebabkan oleh, *pertama*, ada istilah dengan cara tukar-menukar dengan cara kompromi; *kedua*, karena jual beli atau dikendalikan oleh pihak luar dan itu berarti bisa dibeli; dan *ketiga*, karena ketidakprofesionalan para pembuat hukum. Seandainya, nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan mengisi relung rongga dada para politikus, barangkali tanpa kritik pedas seperti itu yang bersangkutan sudah melengserkan diri. Mengapa? Karena malu. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara yang digali dari adat istiadat, agama, dan budaya nusantara sarat dengan budaya malu.

Ditarik ke belakang, eksisnya politikus "gagap hukum" dan "tuna malu" tidak lepas dari pendidikan yang diberikan orang tua maupun guru. Di Jepang, anak-anak usia sekolah dasar dapat menata sendiri sepatunya di rak sebelum masuk kelas sehingga indah dan rapi. Analisis pakar pendidikan menyimpulkan bahwa ada tiga landasan

pola pendidikan di Jepang, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi, budaya menolong orang lain, dan pengamalan agama.

Di Indonesia, tiga landasan pendidikan tersebut sangat bermasalah. Contohnya dalam bahasa sebagai alat komunikasi, sebenarnya di Jawa mengenal istilah hirarki mulai dari *ngoko*, *karma*, *karma madya*, dan *krama inggil*. Berkomunikasi sarat dengan etika, hormat pada siapa orang yang diajak bicara. Sekarang bahasa sudah disalahgunakan, dipertainkan dalam dunia peradilan. Seperti apel Malang dan apel Washington yang digunakan koruptor sebagai kode untuk mengelabui dan manipulasi.

Sesungguhnya budaya malu selalu bergandengan tangan dengan komunikasi, kekeluargaan, dan agama. Apabila hilang salah satunya maka hilang pula lainnya. Barangkali itulah realitas konkret proses legislasi dalam politik hukum yang dijalankan para politikus “gagap hukum” dan “tuna malu”.¹

Budaya malu adalah suatu nilai tradisional yang dikembangkan masyarakat untuk mengatur hubungan interaksi di antara anggota keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai dalam hidup bermasyarakat diperlukan untuk menentukan tindakan atau sikap mana yang dianggap baik. Berdasarkan nilai-nilai inilah maka disusun norma-norma yang menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap kurang baik. Atas dasar norma atau kaedah-kaedah itu kemudian dijadikan pedoman bertingkah laku sehingga tidak terjadi bentrokan antara kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan hidup. Ketika norma-norma tersebut telah dirumuskan sebagai pedoman hidup, masyarakat yang juga sebagai pelaksana hukum tentunya dituntut untuk memiliki kesadaran untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan - peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menguji asumsi dasar bahwa masyarakat dengan budaya malu yang kuat akan menghasilkan tatanan hukum yang baik. Penulis mencoba merumuskan kandungan nilai-nilai dalam malu yang pada dasarnya merupakan kebudayaan

¹ Sadjito, *Bernegara Hukum tanpa Budaya Malu*, (Yogyakarta: UGM Press, 2017), hlm. 122-124.

yang dianut masyarakat Indonesia sebagai bagian dari budaya masyarakat ketimuran. Pendekatan antropologi digunakan sebagai acuan untuk menggali data tentang manusia dan kebudayaannya, serta manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya. Teori tentang keasadaran hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai pisau analisis dalam permasalahan tentang bagaimana budaya hukum malu memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam budaya malu tersebut mendorong seseorang untuk memiliki indikator sadar hukum yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Ketika budaya malu mampu menciptakan masyarakat yang memenuhi indikator-indikator tersebut, maka asumsi dasar budaya malu yang kuat akan menghasilkan tatanan hukum yang baik akan terpenuhi.

MALU SEBAGAI NILAI

Michael Lewis dalam bukunya *Shame: Exposed Self*, menyatakan bahwa malu itu identik dengan perasaan Hawa di Taman Eden setelah memakan buah Khuldi. Hawa malu karena ia baru sadar bahwa dirinya telanjang usai melanggar perintah Tuhan. Dalam konteks ini, malu diartikan sebagai ekspresi atau emosi yang muncul ketika manusia gagal menutupi kesalahan yang telah diperbuat. Manusia seakan dilucuti kehormatannya, reputasinya, dan nama baiknya akibat dari aib tersebut diketahui orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata malu memiliki tiga arti. *Pertama*, merasa sangat tidak enak hati (hina, rendah, dan sebagainya) karena berbuat sesuatu yang kurang baik (kurang benar, berbeda dengan kebiasaan, mempunyai cacat atau kekurangan, dan sebagainya). *Kedua*, segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut, dan sebagainya. *Ketiga*, kurang senang (rendah, hina, dan sebagainya).²

Arti kata malu yang pertama mengandung nilai bahwa malu dapat membatasi seseorang untuk berbuat sesuatu yang dapat merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Seseorang akan berupaya untuk mengikuti norma-norma yang telah disepakati kelompoknya. Norma-norma yang ada dijadikan patokan perilaku seseorang untuk mengambil langkah yang baik dan membatalkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kelompoknya.

² Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: AMELIA, 2003), hlm. 273

Definisi rasa malu sebagai bagian dari emosi personal itu berkaitan dengan urusan diri sendiri, penilaian, dan standard atau ukuran orang lain. Rasa malu yang berkaitan dengan urusan diri sendiri berhubungan dengan harga diri, prestasi pribadi, dan sikap pribadi. Rasa malu mampu memengaruhi seseorang untuk menjadikan diri sendiri sebagai perhatian utama. Rasa malu akan mendorong seseorang untuk berhati-hati terhadap pandangan orang lain terhadapnya. Mereka selalu memikirkan bagaimana orang lain memandangnya dan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Dengan kata lain, malu adalah emosi kesadaran diri dalam hubungannya dengan orang lain. Karena alasan tersebut, sangat jelas bahwa rasa malu adalah emosi ontologis yang mefeleksikan jati diri seseorang.

Berikutnya, rasa malu dicirikan sebagai emosi yang bersifat evaluatif. Rasa malu mendorong manusia untuk sadar bahwa dia hidup dalam dunia yang penuh dengan penilaian. Manusia dituntut untuk terus meraih penghargaan atas sesuatu sebagai acuan dasar dari penilaian masyarakat atas keberadaannya. Manusia biasanya terus kritis terhadap apa yang telah ia raih dalam hidup. Hal ini menunjukkan bahwa rasa malu adalah sebuah emosi yang bersifat evaluatif.

Yang terakhir, rasa malu selalu berhubungan dengan standar ideal. Ketika seseorang dibentuk dari sebuah keluarga, anak-anak dituntut untuk menginternalisasikan ekspektasi yang tidak realistis dari orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Anak-anak yang gagal mewujudkan ekspektasi tersebut akan merasa malu dan akan mendapat penilaian buruk. Bahkan ketika tumbuh dewasa, mereka tetap mempertahankan ekspektasi yang tidak realistis tersebut ada dalam pikirannya dan menjadi standar ideal yang harus dicapai. Oleh karena itu, rasa malu merupakan sebuah emosi dari standar ideal.³

Sedangkan menurut tokoh-tokoh agama Islam, misalnya Imam Nawawi, menyatakan bahwa hakikat malu itu menggugah kesadaran untuk meninggalkan keburukan dan mencegah terjadinya reduksi dalam penunaian hak kepada pemilik hak. Abu Qasim Al-Junaid mengatakan bahwa makna dari malu adalah menyadari kesenangan-kesenangan dan melihat kekurangan-kekurangan yang akan melahirkan sebuah keadaan yang disebut malu kepada Tuhan yang

³ Yong-Tae Kim, "An Understanding of Shame and Guilt: Psycho-Socio-Spiritual Meaning", *Torch Trinity Journal* 13.2, (2010), hlm. 220-221.

Memberi Nikmat.⁴ Abu Daqiq al-Id menyatakan bahwa konsekuensi dari malu adalah mencegah. Artinya anjuran untuk memiliki rasa malu merupakan motivasi untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tercela.⁵

Dalam buku *Kebebasan Wanita*, secara bahasa, *al-haya'* berarti perubahan dan kelunakan (adaptasi) yang terjadi terhadap seseorang karena takut aib. Sedangkan menurut *shara'* adalah akhlak yang menodrong untuk menjauhi yang jelek dan mencegahnya dari mengabaikan hak orang yang mempunyai hak.⁶ Al-Jurjani sendiri berkata bahwa perasaan malu adalah perasaan tertekannya jiwa dari sesuatu, dan ingin meninggalkan sesuatu itu secara hati-hati, karena di dalamnya terdapat sesuatu yang tercela.⁷

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh E. Constant Giawa dan Nani Nurrachman, *central core* dari makna malu pada generasi muda di Jakarta secara berurutan berkaitan dengan persoalan ketidakpercayaan pada diri sendiri, peristiwa yang menimbulkan penilaian negatif dari orang lain, tampilan fisik yang tak ideal, pelanggaran prinsip-prinsip moralitas dan ketidaksesuaian pada prinsip etika. Kelima *central core* tersebut dipahami, dan diyakini sebagai kondisi atau situasi yang bisa membuat generasi muda merasa malu. Kelima atribut ini muncul sebagai komponen inti *central core* yang merupakan struktur representasi sosial dari rasa malu. Atribut *central core* tersebut bersifat stabil, koheren dan diyakini. Kemunculannya tidak terlepas dari pengaruh faktor historis, ideologis dan sosiologis. Dalam pendekatan representasi sosial, apa yang dipahami, diyakini dan dijalankan oleh generasi muda berkaitan dengan pemaknaan mereka tentang malu, bisa saja berbeda dengan teori dan pandangan yang sudah ada sebelumnya.

Dari perspektif ideologis, malu menjadi suatu sistem nilai yang dijadikan sebagai panduan berperilaku. Rasa malu mengarahkan individu untuk mempertanyakan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan mempersoalkan antara hal yang baik dan buruk.

⁴ Akram Ridha, *Manajemen Diri Muslimah: Membangun Kepribadian yang Kokoh*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 103-104

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 405.

⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 57.

⁷ Munirul Amin dan Eko Harianto, *Psikologi Kesadaran*, (Yogyakarta: MATAHATI, 2005), hlm. 67.

Perilaku yang melanggar nilai kesopanan, kesusilaan atau keluar dari prinsip-prinsip moralitas akan menyebabkan seseorang menjadi malu.

Sedangkan dari perspektif sosiologis, rasa malu pada generasi muda berkaitan dengan interaksi sosial yang terjadi dengan lingkungan sekitar. Mereka menjadi malu jika mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya lalu diliputi oleh kekesalan yang muncul karena adanya perasaan tidak mampu, tidak berdaya, tidak berguna dan perasaan rendah diri. Rasa malu berfokus pada hadirnya perbandingan sosial dan pengenalan akan lingkungan sosial dari seseorang.

Ditinjau dari perspektif historis, mengemukanya tiga *central core* struktur representasi sosial rasa malu, sesuai dengan urutan kemunculannya yaitu ketidakpercayaan pada diri sendiri, peristiwa yang menimbulkan penilaian negatif dari orang lain serta tampilan fisik yang tak ideal, menunjukkan telah terjadinya pergeseran dari makna rasa malu pada generasi muda. Lebih jauh jika ditelaah, maka ketiga *central core* tersebut berkaitan dengan situasi yang mempersyaratkan kehadiran orang lain yang melakukan penilaian.⁸

MALU SEBAGAI BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA

Budaya malu (*shame culture*) merupakan unsur terpenting dari adat ketimuran masyarakat Indonesia. Menurut Soedjito Sostrodihardjo, budaya malu adalah suatu nilai tradisonal yang dikembangkan untuk mengatur interaksi antar anggota keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai dalam hidup amat penting dalam menyusun norma-norma dalam masyarakat karena nilai-nilai tersebut yang menjadi patokan hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Norma-norma yang telah tersusun tersebut yang kemudahan menjadi pedoman bertingkah laku agar tidak terjadi bentrokan-bentrokan antar kepentingan manusia dalam kehidupan.⁹

Dalam budaya masyarakat Jawa, rasa malu biasa disebut dengan *isin*, bukan *minder*. Artinya malu berbeda dengan *minder* atau tidak percaya diri. Menurut riset yang dilakukan Keeler, manifestasi nilai malu dalam budaya Jawa berupa adanya pendidikan bagi anak-anak untuk memahami tingkatan bahasa Jawa yang rumit.

⁸ E. Constant Giawa dan Nani Nurrachman, "Representasi Sosial Tentang Makna Malu pada Generasi Muda di Jakarta", *Jurnal Psikologi* Vol. 17 No. 1, (2018), hal. 81-82.

⁹ Soedjito Sostrodihardjo, *Kedudukan Hukum Adat dalam Industrialisasi*, dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, ed. M. Syamsudin dkk. (Yogyakarta: FH UIL, 1998), hlm. 127.

Pendidikan ini diberikan orang tua sedini mungkin sejak anak mulai bisa bicara dengan mengajak anak bicara dan meminta anak untuk mengikuti kata-katanya. Sebagai permulaan, anak dinasihati dan diajak bicara dalam bahasa *ngoko* yang digunakan untuk berbicara atau menasihati orang yang satu tingkatan. Namun, dalam perkembangannya, ketika anak menggunakan bahasa *ngoko*, biasa ibu akan mengoreksinya dan menggantinya dengan bentuk kalimat yang lebih menunjukkan rasa hormat yang harus anak ulangi.

Pada awalnya anak-anak tentu akan merasa sangat kebingungan dengan penggunaan tingkatan bahasa ini. Namun, seiring dengan bimbingan orang tua dan kebiasaan untuk berinteraksi dengan orang lain, hal ini tentu akan menjadi kebiasaan. Bentuk kebiasaan penggunaan tingkatan bahasa Jawa ini kemudian menjadi bekal penting anak untuk menyongsong masa remaja dan dewasanya kelak.

Rasa malu ini menjadi elemen krusial bagi perkembangan emosi anak menuju kedewasaannya. Rasa malu mampu membatasi seseorang untuk mengekspresikan keinginannya dan memaksakan harapannya. Dia harus mampu memberitahu perusahaan bahwa ia menonjol, dan harus menghadapi mereka dalam bahasa Jawa yang lembut. Dia harus mampu menunjukkan bahwa dia tahu malu (*ngerti isin*) dan memahami bagaimana pentingnya untuk berhati-hati terhadap keberadaan orang lain, terutama terhadap orang yang bukan bagian dari kerabat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkah lakunya memperlihatkan bahwa dia sadar akan kerentanannya dalam sebuah interaksi.¹⁰

Sementara bagi masyarakat Tengger, bahwa suatu perbuatan tercela sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang akan menimbulkan malu, bukan saja malu pada diri sendiri dan keluarganya, tetapi malu untuk satu desa. Bentuk rasa malu ini mereka sebut dengan *wirang*. Rasa malu atau *wirang* ini muncul akibat pelanggaran atas norma masyarakat yang sangat penting. Norma yang sangat penting ini adalah perbuatan yang berkaitan dengan norma kesusilaan, norma kesopanan (etik) dan norma agama, bahkan norma hukum.

Menurut Negara D. Purnawan, dalam penelitiannya tentang masyarakat Tengger, menegaskan bahwa masyarakat Tengger adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma adat, memiliki kesusilaan yang tinggi, dan keadaan masyarakat yang tentram. Setiap permasalahan yang ada mudah diselesaikan dengan bantuan orang tua melalui musyawarah. Segala pelanggaran cukup diputuskan oleh kepala desa yang keputusannya akan dipatuhi oleh setiap pihak.

¹⁰ Ward Keeler, "Shame and Stage Fright in Java", *Ethos* 11.3, (1983), hal. 156-159.

Keadaan masyarakat Tengger yang seperti demikian merupakan manifestasi dari adanya budaya malu yang menjadi pegangan hidup setiap elemen masyarakat. Budaya malu ini hidup dalam keseharian masyarakat yang dijaga, dikembangkan, dan dipertahankan eksistensinya. Menurut Durkheim, keterikatan kepada kelompok menjadi salah satu faktor yang mengatur tingkah laku. Dalam konteks ini masyarakat Tengger untuk menjaga keterikatan kelompoknya itu agar tetap kuat dalam arti tingkah lakunya dipertahankan sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku yang dijunjung tinggi, salah satunya mereka lakukan dengan dengan cara mengembangkan rasa malu.¹¹

Upaya masyarakat tengger untuk melakukan kompromi demi terwujudnya sebuah komunitas yang harmonis dan serasi dengan menjunjung tinggi norma-norma yang telah disepakati adalah dengan menciptakan mekanisme rasa malu. Mekanisme ini telah menjadi kebudayaan dalam menjamin berjalannya keteraturan dalam masyarakat. Hal ini senada dengan pandangan Geertz yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah serangkaian mekanisme kontrol yang tertuang dalam kaidah-kaidah dalam masyarakat yang mengatur pola tingkah laku tiap individu yang hidup di dalamnya. Dalam konteks ini, rasa malu merupakan budaya yang mengatur pola tingkah laku tersebut.¹²

Menurut Sutarto, pengendalian sosial tradisional melalui nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran hidup masyarakat Tengger seluruhnya mengarah pada menjaga budaya malu. Orang Tengger beranggapan bahwa perbuatan yang menyimpang dari adat istiadat itu *ora ilok* (tidak pantas). Selain mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan juga tambahan denda, orang yang melanggar aturan adat juga akan mendapat sanksi dari Sang Hyang Widi Wasa dan para roh leluhur yang menjaga desa. Hal ini merupakan keyakinan masyarakat bahwa apa yang mereka perbuat bisa mendatangkan *kuwalat* bagi dirinya dan seluruh masyarakat desa.¹³

Dengan demikian, nilai moral malu telah mampu membatasi seseorang untuk meninggalkan perilaku yang tidak sesuai atau

¹¹ Purnawan Dwikora Negara, "Budaya Malu pada Masyarakat Tengger dan Pengaruhnya terhadap Budaya Hukum Penghindaran Konflik", *Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2*, (2018), hlm. 143.

¹² Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), hlm. 52.

¹³ Sutarto, *Legenda Kasada dan Karo Orang Tengger Lumajang*, (Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana UI, 1997), hl. 67-68

tidak dapat diterima oleh kelompok masyarakat tempat dia berada. Internalisasi ini akan membuat malu menjadi suatu kontrol dalam tingkah laku setiap individu meskipun tidak ada orang yang mengawasi. Jika internalisasi nilai malu ini sudah jauh meresap ke dalam proses pembentukan karakter seseorang, secara otomatis tingkah lakunya akan terkendali tanpa adanya pengaruh dari luar, baik dari perhatian maupun hukuman dari kelompoknya.¹⁴

Bila kita menilik pada masyarakat Tengger, bahwa rasa malu tadinya hanya merupakan adat kebiasaan, kemudian menjadi adat istiadat, norma, tata kelakuan yang menyangkut kehidupan dalam bermasyarakat. Kemudian ditularkan kepada generasi berikutnya agar diserap melalui pendidikan yang diberikan keluarga tempat dimana ia mendapat pendidikan pertama mengenai tingkah laku yang benar dan sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Pendidikan ini akan berimplikasi pada kemampuan mereka untuk memahami dan merasakan perasaan-perasaan tertentu seperti rasa malu, rasa bersalah, rendah hati dan lain-lain yang menjadi alat pengendali dalam berkelakuan dan bertindak.¹⁵

Sementara dalam budaya masyarakat Makassar atau suku Bugis, rasa malu disebut dengan *siri'*. Bagi masyarakat Bugis Makassar, *siri'* mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa ajaran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya. *Siri'* merupakan adat dan kebiasaan yang telah mengakar dan mempunyai pengaruh besar dalam budaya kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan.¹⁶

Menurut B. F. Matthes, *siri'* identik dengan tujuh buah kata dalam bahasa Belanda, yaitu *beschaamd, schroomvallig, verlegen, schaamte, eergevoel, schande, wangunst* yang sesuai urutannya diartikan sebagai berikut: amat malu, dengan malu, malu sebagai kata sifat atau kata keadaan, perasaan malu menyesali diri sendiri, perasaan harga diri, noda atau aib, dengki.¹⁷

Siri' dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar memiliki nilai-nilai dasar yang diibaratkan seperti tiang (*alleri*) rumah yang berbentuk segi empat (*sulapa eppa*). Berdasarkan konteks tersebut, nilai dasar *siri'* dapat memengaruhi seseorang untuk memiliki empat

¹⁴ Purnawan Dwikora Negara, "Budaya Malu pada Masyarakat Tengger dan Pengaruhnya terhadap Budaya Hukum Penghindaran Konflik",... hlm. 147

¹⁵ Ibid. hlm. 148.

¹⁶ M. Laica Marzuki, *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 1995), hal. 97.

¹⁷ Rahman Rahim A., *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 138.

pilar kepribadian yang akan menjadi penopang kehidupan. Nilai-nilai dasar yang merupakan manifestasi dari kekuatan *siri'* adalah *lempu'* (jujur), *macca* (cerdas), *warani* (berani), *mappe'sona ri Dewata Seuwa-e* (berserah kepada Tuhan yang Maha Esa).¹⁸

Siri' sebagai sistem nilai budaya berada pada lapisan sistem budaya Bugis-Makassar. *Siri'* niscaya dicita-citakan, digagaskan, dikonsepsikan mereka dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat, disertai dengan cara perenungan akal budi. Aminuddin Salle seorang Guru Besar Fakultas Hukum Unhas menyatakan bahwa *siri'* merupakan sikap dasar dan filosofi hidup bagi orang Bugis-Makassar. Sejatinya *siri'* merupakan bagian dari *paringerrang* (kesadaran, ingatan) yang harus selalu diselaraskan dengan perilaku sosial.¹⁹

Siri' dapat dipandang sebagai satu konsep kultural yang memberikan dampak aplikatif terhadap segenap tingkah laku yang nyata. Tingkah laku itu dapat diamati sebagai pernyataan atau perwujudan kebudayaan. Menurut Samang, ia menyatakan *siri'* itu ibarat pagar, batasan bagi orang yang beradab dan beradat. Berarti *siri'* sangat memengaruhi kebudayaan karena sikap beradad selalu identik dengan kebudayaan.²⁰

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa rasa malu dengan berbagai istilahnya merupakan sebuah sistem nilai yang mejadi karakteristik suatu masyarakat. Rasa malu merupakan peralatan, pengetahuan, cara berpikir, dan bertindak yang telah terpolakan, yang dipelajari dan disebarkan, serta bukan merupakan hasil pewarisan biologis. Rasa malu yang diwariskan melalui sistem pendidikan telah menjadi corak kehidupan masyarakat Indonesia yang sadar akan batasan-batasan agar terhindar dari perbuatan yang melucuti kehormatan dan harga diri. Sebagai masyarakat ketimuran, rasa malu seharusnya merupakan budaya yang mencerminkan representasi anggota masyarakat.

BUDAYA MALU SEBAGAI BUDAYA HUKUM

Konsep mengenai budaya hukum adalah konsep yang relatif baru dalam kajian hukum pada umumnya dan pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman pada tahun 1969 melalui teori sistem

¹⁸ Sumange, *Kajian Sosiologi Hukum terhadap Budaya Siri' (Malu) dalam Meningkatkan Ketaatan Hukum Masyarakat Bugis-Makassar*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 34-35.

¹⁹ Ibid. hlm. 73.

²⁰ Ibid. hlm. 78.

hukum. Menurut Friedman sistem hukum dibangun oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum atau kultur hukum.

Sedangkan pendapat Friedman mengenai kultur hukum adalah kekuatan-kekuatan sosial terus menerus menggerakkan hukum. Merusak di sini, memperbaharui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di sana; memilih bagian mana dari hukum yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul; perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam. Karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat lagi, kita bisa namakan sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagai kultur hukum.²¹

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa konsep budaya hukum adalah sebagai berikut:

1. Budaya hukum itu mengacu pada bagian-bagian kebudayaan secara umum (kebiasaan, pendapat, cara bertindak, berpikir) yang dalam cara tertentu dapat menggerakkan kekuatan sosial mendekat atau menjauh dari hukum.
2. Budaya hukum lah yang menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana masyarakat memperlakukan hukum. Lembaga hukum atau preoses ber hukum dan mengapa mereka menggunakan lembaga lain atau sama sekali tidak menggunakannya. Dengan kata lain, faktor budayalah yang mengubah struktur dan peraturan hukum yang statis menjadi hidup.
3. Budaya hukum adalah sikap-sikap, nilai-nilai dan pendapat-pendapat masyarakat dalam berurusan dengan hukum dan sistem hukum, budaya hukum adalah sumber hukum.
4. Budaya hukum adalah sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum, yang menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana masyarakat mematuhi atau menolak hukum, menentukan struktur hukum apa yang digunakan dan apa alasannya dan peraturan hukum apa yang dipilih untuk diterapkan dan dikesampingkan serta apa alasannya.
5. Budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, harapan dan opini-opini tentang hukum yang dipertahankan oleh warga masyarakat.²²

²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 17.

²² Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014), hlm.52-53.

Konsep-konsep ini muncul dilatarbelakangi postulat yang digunakan Friedman untuk merumuskan kultur hukum, yaitu pada intinya, kekuatan-kekuatan sosial yang membentuk hukum, tetapi kekuatan-kekuatan sosial murni juga terlalu mentah untuk langsung memengaruhi sistem hukum. Individu dan kelompok memiliki kepentingan, bagaimanapun juga, kepentingan harus diproses menjadi tuntutan agar sesuai dengan sistem hukum. Ini berarti, perundangan (tindakan-tindakan hukum) adalah produk dari kekuatan-kekuatan sosial dan hasil dari tekanan, tawar-menawar, konflik, dll.

Satu jenis kultur hukum kelompok yang amat penting adalah kultur hukum para profesional hukum, nilai-nilai, ideology, dan prinsip-prinsip para pengacara, hakim, dan lain-lainnya yang bekerja dalam lingkaran ajaib bernama sistem hukum. Perilaku dan sikap para profesiona berpengaruh besar pada pola tuntutan yang diajukan kepada sistem. Mislanya ketika seorang hakim akan memutuskan dengan cara tertentu terhadap tuntutan yang disodorkan kepadanya, ketika ia berkepentingan untuk melakukan hal itu, kelompok sebayanya, atau nilai-nilainya menuntut untuk itu. Dengan demikian, perilaku para profesional yang kompleks, kultur hukum kalangan internal, sama sekali tidak berkembang secara otonom dan sama sekali bukan pengecualian dari proposisi umum yang mengutamakan masyarakat di atas hukum.²³

Penegakan hukum dapat dipahami di dalam kenyataan yang melibatkan dimensi kulturalnya yaitu budaya hukum yang menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum dan bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang memengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum. Satjipto Rahardjo membuat analisa tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan ditentukan oleh sikap, pandangan, serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu.²⁴

Pentingnya budaya hukum dalam konstruksi hukum itu sejalan dengan ilustrasi Friedman, apabila sistem hukum diibaratkan untuk memproduksi barang, maka kedudukan substansi hukum diibaratkan

²³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ... hlm. 254-255

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1979), hlm. 85.

sebagai barang apa yang diproduksi, dan struktur hukum merupakan mesin-mesin pengelola barang. Sedangkan budaya hukum diibaratkan sebagai orang-orang yang menjalankan mesin dan berkewajiban untuk menghidupkan, menjalankan, dan mematikan mesin ini, agar dapat menentukan baik buruknya hasil yang diproduksi.

Hal itu bisa menjelaskan, ketika substansi hukum positif sudah baik dan benar, dalam arti *legitimate* dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, struktur hukumnya sudah memadai, maka terakhir adalah bagaimana budaya hukum masyarakatnya yaitu semua pemegang peran mulai pembuat hukum, masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan dan aparatur hukum yang akan menjadi penerap sanksi hukum positif tersebut. Karena dari budaya hukum inilah yang membungkus hukum yang mengandung moral dan pada akhirnya menemukan bentuknya.²⁵

Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses dimana budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, tanpa didukung budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum tidak bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.²⁶ Artinya budaya hukum berfungsi sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan.²⁷

Shame culture atau budaya malu adalah tingkah laku yang diregulasikan dengan lebih menekankan pada rasa malu. Budaya malu merupakan salah satu unsur budaya hukum yang terpenting dari adat ketimuran kita, hal ini karena budaya malu telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Pembinaan budaya hukum itu dapat dilakukan lagi dengan mengedepankan lagi, menggali, atau merevitalisasi lagi budaya malu. Dibutuhkan adanya pendidikan hukum yang berkesinambungan sejak dini dalam masyarakat. Pendidikan itu dapat berupa suri tauladan dari orang tua dalam keluarga, dan juga secara formal dalam berbagai kesempatan melalui

²⁵ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, hlm. 50-51.

²⁶ Esmi Warassih, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 30.

²⁷ *Ibid.* hlm. 25

lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.²⁸

Sebagai bagian dari budaya hukum, budaya malu merupakan nilai-nilai yang menjadi pengendali tingkah laku masyarakat terhadap peraturan hukum. Nilai-nilai dan sikap ini dianggap sebagai bensinnya motor keadilan yang akan menggerakkan motor tatanan hukum yang ada. Tanpa motor penggerak ini maka peraturan hukum itu akan menjadi lembaga yang mati belaka. Sehingga secara singkat, budaya malu sebagai budaya tidak lain merupakan keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Friedman secara khusus memberikan catatan mengenai rasa malu dan hubungannya dengan stigma sebagai sebuah sanksi atau hukuman. Rasa malu merupakan bentuk-bentuk hukuman tidak resmi yang memberikan tekanan besar bagi para pelaku kejahatan. Rasa malu, kehilangan status, kebencian para tetangga dan teman, dan keresahan pribadi adalah hukuman-hukuman yang melebihi hukuman resmi. Negara bisa saja dengan sengaja memanfaatkan efek samping ini dalam memberikan hukuman.²⁹

Di sekolah, ketika seorang anak disuruh berdiri di pojok kelas, ia tengah diajari rasa malu, dan stigma memberikan pelajaran yang sama bagi para teman-teman sekelasnya. Masyarakat-masyarakat kolonial menggunakan cambukan, cap, dan pukulan sebagai bentuk hukuman. Selain menyakitkan, hal tersebut digunakan untuk membuat pelanggar hukum terhina di hadapan para tetangganya. Pihak kolonial berpendapat dan berharap bahwa skandal publik akan menggiring si pelanggar pada jalan yang benar. Mereka juga berharap untuk bisa memberikan rasa malu yang bersifat menyembuhkan.³⁰

BUDAYA HUKUM MALU DAN KESADARAN MASYARAKAT

Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit

²⁸ Purnawan Dwikora Negara, "Budaya Malu pada Masyarakat Tengger dan Pengaruhnya terhadap Budaya Hukum Penghindaran Konflik",... hlm. 148.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*,... hlm. 126

³⁰ Ibid. hlm. 127

dala masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.³¹

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:³²

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain:³³

1. Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215

³² Ibid.

³³ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm 40-42.

pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya opengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

Secara sederhana, indikator-indikator yang menjadi tahapan yang menentukan terbentuknya masyarakat sadar hukum adalah pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Berbicara kesadaran hukum masyarakat juga berbicara tentang budaya hukum. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Untuk mengenal tentang budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat, tidak cukup hanya dengan menggunakan secara konvensional ilmu hukum yang kita pahami sekarang. Akan tetapi perlu menggunakan indikator-indikator yang menyangkut tentang pemikiran kembali tujuan hukum dan redefinisi tentang fungsi dan penerapan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum dan kesadaran hukum adalah dua hal yang dapat dikembangkan secara terpadu agar hukum itu dapat diterima sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Walaupun hukum

yang dibuat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan secara filosofis dan yuridis, tetapi kalau kesadaran hukum masyarakat tidak mempunyai respon untuk menaati dan mematuhi peraturan hukum yang ada, maka hukum yang telah dibuat tidak akan berlaku efektif di masyarakat.³⁴

Budaya malu sebagai budaya hukum mengandung nilai untuk menjaga harga diri agar terhindar dari penilaian buruk akibat pelanggaran terhadap norma-norma yang menjadi standar ideal masyarakat. Sebagai sebuah emosi personal, budaya hukum malu merupakan sikap mental yang mendorong orang untuk mengetahui masalah-masalah yang meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai-nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan (*obedience*) terhadap hukum yang berlaku. Selain pengetahuan, pemahaman terhadap informasi dan materi-materi yang dikandung dalam suatu peraturan harus menjadi fokus yang ditekankan. Fokus pemahaman hukum adalah persepsi masyarakat dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Budaya hukum malu yang menjadi alat pengontrol tingkah laku seseorang tentu akan mendorong seseorang mampu memiliki sikap hukum yang baik. Ia mampu menerima hukum bukan karena sanksi ataupun karena rasa takut, melainkan karena kesadaran bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga harus ditaati. Seseorang yang mempunyai budaya malu yang kuat akan memiliki pola perilaku yang baik dan diperlihatkan melalui cara berpikir dan berbuat dalam pergaulan sehari-hari.

Tingkat kesadaran ini hanya dapat dikualifikasi dan tidak dapat dikuantifikasi secara pasti, meskipun melalui suatu penelitian secara metodologis. Dengan hal ini jelas bahwa tidak semua anggota masyarakat mengetahui apa saja aturan hukum yang ada dan berlaku, sebagaimana masyarakat luas itu tidak juga semua tahu tentang hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan banyaknya pelanggaran hukum karena buta hukum, yang artinya kesadaran hukum merupakan dasar bagi penegakan hukum sebagai proses. Selain itu, memberi informasi secara luas kepada masyarakat bukan sekadar supaya mereka mengetahui peraturan tersebut. Tetapi lebih dari itu yaitu mengusahakan agar masyarakat taat dan patuh terhadap

³⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 96-97

hukum atas dasar anggapan bahwa peraturan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial mereka.³⁵

KESIMPULAN

Rasa malu mengandung nilai bahwa malu dapat membatasi seseorang untuk berbuat sesuatu yang dapat merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Rasa malu merupakan peralatan, pengetahuan, cara berpikir, dan bertindak yang telah terpolakan, yang dipelajari dan disebarkan, serta bukan merupakan hasil pewarisan biologis. Rasa malu yang diwariskan melalui sistem pendidikan telah menjadi corak kehidupan masyarakat Indonesia yang sadar akan batasan-batasan agar terhindar dari perbuatan yang melucuti kehormatan dan harga diri. Sebagai bagian dari budaya hukum, budaya malu merupakan nilai-nilai yang menjadi pengendali tingkah laku masyarakat terhadap peraturan hukum. Nilai-nilai dan sikap ini dianggap sebagai bensinnya motor keadilan yang akan menggerakkan motor tatanan hukum yang ada. Sebagai sebuah emosi personal, budaya hukum malu merupakan sikap mental yang mendorong orang untuk mengetahui masalah-masalah yang meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai-nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan (*obedience*) terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian budaya malu yang kuat akan menghasilkan tatanan hukum yang baik di masyarakat.

³⁵ Ibid. hlm. 98-99.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 1999
- Amin, Munirul, dan Eko Harianto, *Psikologi Kesadaran*, Yogyakarta: MATAHATI, 2005
- Anwar, Dessy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: AMELIA, 2003
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, Terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009
- Geertz, Clifford, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973
- Giawa, E. Constant dan Nani Nurrachman, "Representasi Sosial Tentang Makna Malu pada Generasi Muda di Jakarta", *Jurnal Psikologi Vol. 17 No. 1*, 2018
- Keeler, Ward, "Shame and Stage Fright in Java", *Ethos 11.3*, 1983
- Kim, Yong-Tae, "An Understanding of Shame and Guilt: Psycho-Socio-Spiritual Meaning", *Torch Trinity Journal 13.2*, 2010
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Marzuki, M. Laica, *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar*, Makassar: Hasanuddin University Press, 1995
- Negara, Purnawan Dwikora, "Budaya Malu pada Masyarakat Tengger dan Pengaruhnya terhadap Budaya Hukum Penghindaran Konflik", *Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2*, 2018
- Rahayu, Derita Prapti, *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1979
- Rahman, Rahim A., *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Yogyakarta: Ombak, 2011

- Ridha, Akram. *Manajemen Diri Muslimah: Membangun Kepribadian yang Kokoh*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005
- Sadjito, *Bernegara Hukum tanpa Budaya Malu*, Yogyakarta: UGM Press, 2017
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sostrodihardjo, Soedjito, *Kedudukan Hukum Adat dalam Industrialisasi, dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, ed. M. Syamsudin dkk. Yogyakarta: FH UII, 1998
- Sumange, *Kajian Sosiologi Hukum terhadap Budaya Siri' (Malu) dalam Meningkatkan Ketaatan Hukum Masyarakat Bugis-Makassar*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014
- Sutarto, *Legenda Kasada dan Karo Orang Tengger Lumajang*, Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana UI, 1997
- Warassih, Esmi, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Bandung: Alumni, 1981